



**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELACURAN DI
KABUPATEN PAMEKASAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir
dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S-1)

OLEH :

ROSULENY TAKWANIATY

NIM : 000710101020

Pembimbing

H. DARJANTO, SH.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

NURUL GHUFRON, SH.,M.H.

NIP. 131 232 792

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELACURAN DI
KABUPATEN PAMEKASAN**

MOTTO

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.
(Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2)

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat (24) An-Nuur ayat 2 (penebit : Mahkota, Surabaya 1989)

PERSEMBAHAN

1. Kepada Ayahanda H. Abu Bakar dan Ibunda Hj. Nanik Rosulawaty, terima kasih atas segala dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan kepada Ananda.
2. Kepada Alma Mater.
3. Kepada suamiku tercinta Mohammad Anang Yusuf, terima kasih atas segala dorongan serta perhatian yang telah diberikan kepada saya.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu
Tanggal : 16
Bulan : Nopember
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Sekretaris


SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia

1. H.DARJANTO, SH.
NIP. 130 325 901

2. NURUL GHUFRON, SH., M.H.
NIP. 132 232 792



(An. 

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELACURAN DI KABUPATEN PAMEKASAN**

OLEH :

ROSULENY TAKWANIATY
NIM : 000710101020

Dosen Pembimbing



H. DARLIJANTO, SH.
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

Am. 

NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 132 232 792

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya, disertai pula dengan kemampuan yang ada serta dengan rasa keyakinan akhirnya dapatlah penulis menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelacuran di Kabupaten Pamekasan”**

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran-saran yang bermanfaat guna penyempurnaan atas segala kekurangan dalam skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, SH.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala fasilitas yang diberikan.
2. Bapak H. Darijanto, SH. Dan Bapak Nurul Ghufuran, SH. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta arahan secara terus menerus selama dilakukannya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ka. Polres Pamekasan, beserta staf yang telah banyak memberikan data-data dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Kepala Kesejahteraan Sosial dan Bapak Satpol P.P., beserta staf yang telah memberikan ijin penelitian dan banyak memberikan informasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hidayati, SH. Selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan serta dukungan untuk menyelesaikan studi.

6. Kepada suami dan anakku tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materiil maupun do'a secara terus menerus selama penyusunan skripsi ini.
7. Kepada mereka yang telah berjasa dan ikut membantu, namun tidak dapat saya sebut satu persatu, dari lubuk hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga amal baik yang diberikan pada saya akan memperoleh imbalan pahala agung dari Allah yang Maha Penyayang.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak kekurangan, baik dari segi redaksi maupun materi, hal ini penulis sadari sebagai insan yang tidak sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat didalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan pada umumnya, dan juga bermanfaat pula bagi diri saya pada khususnya dan penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin banyak dijumpai didalamnya.

Jember, November 2005
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	x
LAMPIRAN	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Metode Penelitian	8
1.4.1. Pendekatan Masalah	8
1.4.2. Sumber Data	8
1.4.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	9
1.4.4. Analisa Data	9

BAB II : FAKTA,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	10
2.1. Fakta	10
2.2. Dasar Hukum	10
2.3. Landasan Teori	15
2.3.1. Pengertian Pelacuran atau Prostitusi	15
2.3.2. Pengertian Lokalisasi dan di Luar Lokalisasi	19
2.3.3. Pengertian Germo atau Mucikari	24
2.3.4. Prosedur Pengiriman Para Wanita Tuna Susila Ke Parti Rehabilitasi	25
BAB III : PEMBAHASAN	27
3.1. Penyelegaraan Penegakan Hukum Terhadap Pelacuran Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pamekasan	27
3.2. Kendala Yuridis Yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelacuran	33
BAB IV : PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran-saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk pasangan hidup sebagai khalifah di muka bumi. Dalam konteks perikehidupan suami isteri, maka laki-laki dan perempuan difungsikan untuk mengembangbiakkan keturunannya demi berlangsungnya suatu rotasi kehidupan yang selaras dengan ketentuan hukum Tuhan dan hukum alam. Namun seiring laju perkembangan zaman dengan berbagai aspek sosialnya, maka eksploitasi atas seksual perempuan telah dibenarkan oleh salah satu pihak bahkan ada pula yang memperdagangkannya, yang lazim kita kenal dengan praktek pelacuran. Eksistensi dari pelacuran yang identik dengan perdagangan perempuan tersebut, sebagaimana telah disebutkan keberadaannya adalah dikemas oleh masyarakat dikarenakan cukup meresahkan. Disamping itu secara hakiki hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Oleh karena itu Pemerintah melalui pranata hukumnya telah memaktubkan pelanggaran, bahkan ancaman sanksi hukuman bagi seorang yang berprofesi sebagai germo. Adapun permasalahan yang diangkat adalah pertama Bagaimana penegakan hukum Pidana terhadap Pelacuran di Pamekasan ?. Kedua apa sajakah yang menjadi kendala secara yuridis yang dialami dalam penegakan Hukum Pidana ?.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelacuran di Kabupaten Pamekasan serta untuk mengetahui kendala hukum apakah yang dialami dalam penegakan hukum pidana terhadap pelacuran di Kabupaten Pamekasan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari sudut normatif yang artinya mengkaji permasalahan berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan pendukung berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pembahasan yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang tindakan hukum terhadap seorang germo dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum di Pamekasan terhadap germo. Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan penegak hukum terhadap kasus pelacuran atau perdagangan perempuan, dimana nampak terkesan kuat sekali keberadaan kebijakan dalam menyikapi bahwa yang ditindak hanyalah tindak pidana pelacuran/perdagangan perempuan yang dilakukan di luar lokalisasi WTS, sedangkan yang melakukannya didalam lokalisasi dilegalkan seperti yang terdapat di kota-kota besar dibiarkan. kendala yuridis yang dialami dalam penegakan hukum adalah terhadap para WTS aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak, dikarenakan tidak terdapat satu pasalpun di dalam KUHP yang mengancam pidana terhadapnya, akan tetapi terhadap germo/mucikari pasal sudah jelas dan tegas, sehingga tidak ada alasan bagi petugas untuk tidak menindaknya dimanapun si germo/mucikari membuka praktek perdagangan perempuan. saran yang dapat diberikan adalah seyogyanya pemerintah aparat Penegak Hukum berani menentukan sikap untuk memberantas keberadaan prostitusi dengan jalan secara preventif-edukatif dan represif persuasive baik terhadap WTS maupun germo.

LAMPIRAN

1. Surat Konsultasi
2. Surat Pengantar dari Dinas Sosial
3. Kutipan Putusan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.
4. Data nama-nama WTS yang berada di Kabupaten Pamekasan.
5. Perda No.18 tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan laki-laki dan perempuan adalah untuk pasangan hidup sebagai khalifah di muka bumi. Dalam konteks perikehidupan suami isteri, maka laki-laki dan perempuan difungsikan untuk mengembangbiakkan keturunannya demi berlangsungnya suatu rotasi kehidupan yang selaras dengan ketentuan hukum Tuhan dan hukum alam.

Namun semenjak manusia telah menyepakati terjadinya implementasi seksual terhadap perempuan, disinilah awal munculnya implementasi tubuh (seksual) perempuan sebagai komoditi dan obyek.

Tidak diketahui secara tepat, kapan awal mula keberadaannya. Namun yang pasti dari abad ke abad seiring laju perkembangan zaman dengan berbagai aspek sosialnya, maka eksploitasi atas seksual perempuan telah dibenarkan oleh salah satu pihak bahkan ada pula yang memperdagangkannya.

Berbicara tentang perdagangan seksual perempuan, maka secara otomatis perhatian kita tertuju pada eksistensi dunia pelacuran yang makin marak keberadaannya. Hal ini disebabkan meskipun masyarakat memandang bahwa pelacuran sebagai suatu penyakit sosial, akan tetapi kehadirannya merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

Praktek pelacuran adalah fenomena sosial yang tidak pernah hilang seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun diharamkan oleh semua agama dan dikecam masyarakat, penyakit sosial yang satu ini seolah tidak pernah surut. Yang memprihatinkan kuantitas pelacuran ini kian banyak dan keberadaannya hampir merambah kesemua golongan atau kelas strata masyarakat.

Kegiatan pelacuran tersebut menyebar dalam kehidupan masyarakat.

Ada pelacur yang menjajakan diri di pingir jalan secara liar, ada pula yang siap menunggu kedatangan lelaki "hidung belang" di rumah-rumah tidak resmi.

Bahkan tidak sedikit para wanita tuna susila (selanjutnya disebut WTS) kelas atas yang hanya melayani panggilan ke hotel-hotel.

Praktek suatu aktifitas pelacuran tersebut germo juga memiliki peranan penting dalam konteks perdagangan perempuan, sebab seorang germo disamping selaku pengkoordinir para WTS sebagai penjaja seks, ia lazimnya juga telah menyediakan atau menyewakan dan mengatur tempat untuk praktek bersetubuh. Untuk hal ini si germo tersebut mendapat hasil atau bagian atas nilai transaksi praktek dimaksud.

Eksistensi pelacuran yang identik dengan perdagangan perempuan tersebut sebagaimana telah disebutkan keberadaannya adalah dikecam oleh masyarakat dikarenakan cukup meresahkan. Disamping itu secara hakiki hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Oleh karena itu Pemerintah melalui pranata hukumnya telah memaktubkan pelanggaran bahkan ancaman sanksi hukuman bagi seseorang yang berprofesi sebagai germo.

Secara yuridis, tindakan penegak hukum yang seringkali bersifat represif untuk menggulung bisnis pelacuran kelas-kelas tinggi adalah dibenarkan menurut hukum. Mengingat ketentuan untuk hal tersebut telah dituangkan didalam pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa : "Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-".

Sedangkan didalam pasal 506 KUHP mengatakan bahwa : "Barang siapa sebagai mucikari mengambil untung dan pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan". Disamping peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal yang menjadi permasalahan sekarang mengapa yang ditangani oleh petugas banyalah germo ditempat-tempat mangkalnya pelacuran kelas tinggi saja ? Bukankah tidak sedikit tempat-tempat diluar lokalisasi (misalnya di Desa Galis, Larangan dan Tamberuh dan lain-lainnya) yang membuka prakteknya dengan aman ? Apakah ada perbedaan mendasar yang prinsipil diantara germo dikedua

tempat tersebut sehingga langkah petugas hanya membatasi pada germo yang dianggap beroperasi secara liar di luar lokalisasi ?

Menurut hemat penulis, inilah kelemahan yang dimiliki oleh para penegak hukum kita yang seringkali mengabaikan persoalan yang dianggap kecil, padahal hal yang kecil itu bisa tumbuh menjadi kuman yang sangat subur. Memang bisa dimaklumi oleh kita bersama bahwa, dana yang dimiliki oleh pemerintah hanya terbatas untuk menertibkan pelacuran-pelacuran yang terlokalisasi, sehingga diluar lokalisasi terabaikan.

Dua sisi yang kontradiktif tersebut telah melahirkan fenomena tersendiri dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Konkretnya, jikalau memang seorang germo itu adalah melanggar hukum, maka dimanapun ia membuka praktek (secara liar ataupun terkelola di lokalisasi) haruslah tetap dipandang sebagai suatu tindak pidana dan mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya.

Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merupakan masalah sosial dari kehidupan manusia. Prostitusi dapat menularkan penyakit kelamin seperti *Sipilis* dan *Aids*, dengan mudah dapat menular kepada isteri dan anak-anak si penderita (Endang Sulistyaningsih, 1995). Melalui hubungan seksual adalah jalan yang paling mudah untuk berkembangnya penyakit, sehingga WTS yang terus-menerus melakukan profesinya itu tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari serangan penyakit dalam.

Wanita tunasusila selalu berusaha agar lebih banyak tamu yang datang dan lebih banyak pembayaran yang diperolehnya tanpa mengingat lagi bahwa tamunya adalah suami teman sejenisnya, sebaliknya para suami, bapak-bapak rumah tangga yang kurang kuat iman hanya menurutkan nafsu dan kesenangan seksual, akan mudah sekali jatuh ke dalam lembah prostitusi. Penyakit kelamin dan penyakit menular lainnya yang dibawanya dari lembah prostitusi akan menular kepada isteri dan keturunannya. Isterinya akan ikut menderita cacat jasmani akibat dari tindakannya.

Prostitusi selain mengganggu kesehatan masyarakat juga mengganggu kesejahteraan keluarga, karena masyarakat diatur oleh hukum berarti prostitusi mengganggu keseimbangan hukum. Oleh sebab itu sangat perlu dibuat Undang-

Undang khususnya atau peraturan khusus yang melarang kegiatan prostitusi dengan sanksi pidana berat, dengan adanya Undang-Undang khusus atau peraturan yang melarang kegiatan prostitusi berarti terdapat "Kepastian Hukum" tentang kegiatan prostitusi dalam hukum Indonesia sehingga Undang-undang khusus tersebut dapat dijadikan "Dasar Hukum" di dalam menanggulangi masalah prostitusi.

Prostitusi selalu ada pada semua negara yang berbudaya, sejak zaman purba sampai saat ini, dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Di Indonesia prostitusi selalu timbul dan berkembang dari dulu sampai sekarang, dan kemudin melalui kebijakan pemerintah daerah setempat prostitusi ada yang dilarang dan ada yang dilokalisir serta dilindungi pemerintah setempat. Pemerintah daerah melaksanakn kebijaksanaan yang dinamakan lokalisasi pelacuran, sebagai tempat para wanita Tuna Susila (wts) di tampung dalam komplek bordil yang hanya dilengkapi dengan sarana-sarana pembinaan dan pendidikan keterampilan sebagai langkah untuk rehabilitasi dan resosialisasi.

Istilah prostitusi jarang digunakan oleh orang-orang yang sering melakukan hubungan seks. Kata prostitusi banyak digunakan oleh kalangan akademik untuk memperhalus dari kata pelacuran. Di indonesia banyak istilah yang digunakan untuk menyebut Wanita Tuna Susila (WTS) dan istilah kegiatannya hubungan seksualnya, misalnya di Jogjakarta dan Jawa Tengah adalah istilah kenthu dan nggembrik, sedangkan pelakunya disebut lonte atau gembrik. Di Jawa Timur khususnya di Pamekasan ada istilah senuk atau sundel untuk pelakunya, sedangkan untuk kegiatan hubungan melakukan seksualnya yaitu ada yang nyen- onyen, nyenuk.

Penulisan tentang prostitusi mempunyai pengertian prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundelan, pencabulan, pergendakan, sedangkan prostitue adalah WTS atau sundel. Prostitusi mempunyai pengertian adanya hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi

perdagangan pelacuran. Studi mengenai keberadaan lokalisasi wanita harapan di Pamekasan mempunyai pengertian adanya atau hadirnya lokalisasi yang berada di Pamekasan. Berbeda dengan "lokalisasi" umumnya yang diatur dengan Perda, sedangkan lokalisasi di Pamekasan tidak demikian. Lokalisasi mempunyai pengertian pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan. Pengertian menyeluruh judul skripsi di atas adalah pelayanan hubungan seks dengan imbalan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi yang dilakukan dalam suatu tempat atau lokalisasi yang berada di Kecamatan Batumarmar dan Larangan Kabupaten Pamekasan. Lokalisasi tersebut juga merupakan tempat rehabilitasi bagi para wanita tuna susila dan para mucikari yang berada di Kabupaten Pamekasan.

Pembatasan lingkup spesial dalam penulisan skripsi ini adalah Kabupaten Pamekasan dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa di kabupaten ini hanya terdapat empat lokalisasi bagi para wanita harapan yang berada di Kecamatan tersebut diatas. Tempat ini adalah satu-satunya tempat ilegal yang digunakan sebagai tempat penampungan para wanita harapan dan para mucikari.

Penulisan judul ini didasarkan atas pertimbangan bahwa mengenai prostitusi ini belum ada yang menulis dalam bentuk ingin mengetahui perkembangan lokalisasi wanita harapan khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai tempat rehabilitasi bagi para WTS di Kabupaten Pamekasan.

Pendekatan sejarah dapat dikatakan ilmiah apabila mengikuti dan mempergunakan teori dan metodologi, sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi, seperti teori yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren (dalam Karimullah, 2000: 20) yang mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok – kelompok. Aplikasinya adalah dalam lingkungan lokalalisasi ada beberapa kelompok yang saling bekerja sama dan saling berhubungan. Kelompok-kelompok tersebut seperti para wanita harapan, para mucikari, para pembantu, para tamu, dan para pembina atau tim lokalisasi rehabilitasi serta masyarakat sekitar lokalisasi.

Asal usul prostitusi modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa kerajaan-kerajaan Jawa. Perdagangan perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kerajaan yang terbesar pada masa Islam adalah Mataram yang terletak di sebelah selatan Jawa Tengah, kekuasaan raja pada saat itu sangat besar, mereka seringkali dianggap menguasai segalanya, tidak hanya tanah, harta benda, tetapi juga nyawa hamba sahaya. Anggapan ini apabila dikaitkan dengan eksistensi perempuan saat itu mempunyai arti tersendiri. Perempuan dalam hal ini dijadikan sebagai simbol kekayaan dan sebagai sumber eksploitasi, sehingga raja-raja di Jawa kebanyakan mempunyai selir atau istri simpanan. Akibat dari kejadian tersebut maka banyak masyarakat yang meniru kehidupan dari pemimpin untuk memanfaatkan wanita sebagai sumber kehidupan.

Prostitusi terus berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat peraturan pertama kali diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang masalah prostitusi. Pemerintah Hindia Belanda mentolerir praktek-praktek prostitusi, yang dalam peraturan ini, wanita-wanita diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu sekali, jika ternyata di antara mereka ditemui terjangkit penyakit kelamin, mereka harus dibawa ke rumah sakit dan setelah sembuh diizinkan pulang.

Pada masa kini prostitusi terus berkembang seiring dengan kebijakan yang diberikan pemerintah. Pemerintah dalam penanganan prostitusi lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan, keamanan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sampai sekarang di Indonesia belum ada undang-undang yang melarang untuk menjual jasa seks atau melakukan aktifitas yang sejenis. Hukum Pidana hanya melarang bagi mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti yang tertera dalam KUHP pasal 296, 297, 506, yang didalamnya melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia, karena larangan dalam memberikan pelayanan seks secara komersial sudah ada di dalam hukum negara. Dalam peraturan prostitusi ini cenderung diatur dalam peraturan-peraturan daerah, dengan mempertimbangkan aksi dan

reaksi masyarakat setempat ataupun dari organisasi masyarakat baik yang sifatnya mendukung ataupun menentang.

Aspek penting kebijaksanaan pemerintah dalam industri seks yang menonjolkan ketidakpastian status hukum bagi prostitusi di Indonesia adalah pendirian lokalisasi resmi bagi WTS. Lokalisasi modern yang dibangun awal tahun 1960 merupakan salah satu bagian dari disiplin sosial dan pengendalian. Kompleks lokalisasi resmi itu berada di bawah pengawasan dinas sosial dan pemerintah daerah setempat (Murtiningsih, 1999: 35).

Pendirian lokalisasi yang bertujuan untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan bagi para WTS yang oleh pemerintah Daerah (PEMDA) dianggap jalan yang terbaik, sebab dengan adanya lokalisasi tersebut, sesuai dengan harapan pemerintah daerah (PEMDA) adalah tidak adanya para WTS yang berkeliaran yang akhirnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini diwujudkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan mengeluarkan Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran.

Prostitusi dianggap penyelewengan sosial karena dalam prostitusi ini tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok sosial di luar atau melawan kaidah-kaidah sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Akan tetapi tindakan yang negatif ini oleh pemerintah perlu dilokalisasi karena adanya pertimbangan yaitu dengan adanya pemikiran secara sosiologis dan etis dapat dipertanggungjawabkan jika masyarakat atas dasar ini membenarkan secara hukum beberapa penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang ada secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelacuran di Pamekasan ?
2. Apa yang menjadi kendala yuridis yang dialami dalam Penegakan Hukum Pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelacuran yang bagaimanakah di Pemda Pamekasan yang dianggap melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui kendala hukum apakah yang dimiliki Pemda atau aparat penegak hukum di dalam menanggulangi pelacuran.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Masalah

Masalah perdagangan perempuan bilamana dipandang dari aspek hukum, maka jelas hal tersebut adalah berkaitan erat dengan eksistensi pelacuran atau prostitusi secara umum. Hal ini dikarenakan substansi yang terkandung didalam permasalahannya tidak hanya mengandung dimensi aspek sosial. Terlebih apabila tidak berpijak pada pola kerangka berpikir bahwa hukum adalah sebagai pengintegrasian dari beberapa kepentingan sosial masyarakat sekitarnya.

Memperhatikan dan menyimak hakekat dari permasalahan yang ada, maka di dalam penelitian ini cenderung dipergunakan pendekatan masalah secara sosiologis-yuridis artinya mengkaji permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta dengan data pendukung berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, sebab dengan memformulasikan serta mengeleminir kedua terminologi tersebut sedikit banyak akan mendekati kebenaran ilmiah.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:

a. Bahan primer

adalah sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan hasil wawancara yang merupakan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan sekunder

adalah data yang tertulis yang terdapat dan literatur-literatur, majalah, surat kabar serta berbagai peraturan perundang-undangan dengan permasalahan-permasalahan dasar yang lengkap (Soerjono Soekanto 1985: 12).

1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Observasi

Adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti kemudian melakukan pencatatan secara sistematis sehingga akan mempermudah di dalam menganalisa.

b. Studi Literatur

Adalah dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

c. Studi Lapangan

Adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait (Soemitro, 1990:989).

1.4.4 Analisa Data

Analisa Data yang dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah perspektif normative. Menurut Marzuki (2004:1) pengertian perspektif normative ialah: analisa yang digunakan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungannya antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya dianalisa dengan memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan, sehingga dengan cara demikian inilah maka dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa, dengan Perkara Nomor : 80 / Pid.B / 2005 / PN.Pks. yang diputus Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2005 oleh IERSYAF, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET, S.H. Dan AGUS RAHARJO, S.H. Sebagai Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUJARWO DARMADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta ANIS SUGIARTI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan atas terdakwa yang bernama TORAH al. BU.NIHA, umur 70 tahun, Tempat/tanggal lahir: Pamekasan, kelamin Perempuan, suku bangsa Madura/Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dengan mengingat dan memperhatikan pasal 296 KUHP menyatakan bahwa terdakwa TORAH al. BU.NIHA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Memudahkan perbuatan cabul" dan Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

2.2 Dasar Hukum

1. Dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang prostitusi, akan tetapi hanya ada beberapa pasal yang berkaitan dengan prostitusi, antara lain:

A. Pasal 296 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Lima Belas Ribu Rupiah".

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a) Barang siapa.

Sesuai dengan pendapat Simons, Pompe, Vos maupun Hazewinkel-Suringa, subyek perbuatan pidana adalah orang dalam arti sebagai *persoon* (*natuurlijke persoon*);

b) Menjadikan pencahariannya atau kebiasaannya

Bahwa untuk adanya unsur "pencahariannya" disyaratkan si pelaku menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan sebagai penghubung percabulan (*germo/mucikari*). Dan disyaratkan sebagai "kebiasaannya" jika untuk melakukan penghubung percabulan itu sudah tidak asing bagi si pelaku.

c) Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas mengenai apakah arti "kesengajaan" ini, tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa :

"Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" (Roeslan Saleh, 1983 : 29).

Dalam hal ini kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan-perbuatan menggerakkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh seseorang dengan orang lainnya, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencahariannya atau sebagai kebiasaannya.

d) Menggerakkan atau memudahkan

Unsur "menggerakkan" disyaratkan bahwa inisiatif untuk melakukan percabulan itu datangnya dari si pelaku. Sedangkan unsur "memudahkan" disyaratkan bahwa inisiatif datangnya dari orang yang ingin melakukan percabulan.

Menurut Hoge Raad, harus dipandang sebagai perbuatan "memudahkan" dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan

kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga (Lamintang Samosir, 1985 : 180)

e) Perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lainnya.

Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan secara tegas apa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lainnya”. Namun demikian, para ahli hukum sepakat bahwa dalam pengertian pada umumnya termasuk juga persetubuhan yang dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria (homo seks) atau antara sesama wanita (lesbian).

Dengan demikian, hakikat pengertian perbuatan cabul bisa berarti sekedar bercumbu-rayu yang mengarah pada melanggar kesusilaan, dan juga perstubuhan.

f) Dancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimum lima belas ribu rupiah

Disini ada dua kemungkinan pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu :

- pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan;
- pidan denda maksimum lima belas ribu rupiah.

Namun demikian, terhadap penjatuhan pidana ini hakim harus berorientasi pada pasal 298 KUHP, yakni disamping menjatuhkan pidana pidana sebagaimana ketentuan pasal 296 KUHP, juga mencabut hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 KUHP no. 1-5, serta mencabut hak untuk melakukan pencahariannya tersebut, yakni baik ia sebagai penghubung percabulan dalam arti calo/makelar maupun sebagai germo/mucikari.

B. Pasal 506 KUHP

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita mengadakan sebagai pencaharian diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 506 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

a) Barang siapa.

Uraian sama dengan penjelasan unsur "barang siapa" dalam pasal 296 KUHP (vide halaman 15).

b) Sebagai mucikari

Unsur sebagai mucikari dalam pasal ini sengaja dipertegas, dikarenakan pada zaman dulu dan sesuai dengan rumusan otentik Wetboek van Strafrecht (WvS) pengertian mucikari/germo adalah seorang pria yang sebagian atau seluruh kehidupannya digantungkan kepada seorang WTS yang merupakan teman serumah atau teman sehidup (semen-leven) yang dianjurkan atau dipaksanya melakukan percabulan (pelacuran) dengan cara membantunya, mendampingiya aau mencarikan laki-laki "hidung belang" agar memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Namun demikian dewasa ini pengertian mucikari/germo sudah berkembang, yakni tidak hanya sekedar menggantungkan hidupnya kepada WTS teman serumah atau teman sehidup, melainkan juga pengkoordinir para WTS, penyedia menyewakan sekaligus pengatur tempat praktek untuk melakukan perbuatan cabul/bersetubuh, dimana dalam hal ini ia memperoleh hasil/bagian dari nilai transaksi praktek dimaksud.

c) Menarik keuntungan.

KUHP tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dikasudkan dalam pasal 506 KUHP ini, akan tetapi menurut Simons keuntungan tersebut harus merupakan suatu keuntungan yang sifatnya kebendaan (*materiel voordel*), yang lazimnya berupa uang. (Simons, 1937 : 211).

d) Perbuatan cabul dari seorang wanita

Uraian sama dengan penjelasan unsur “perbuatan cabul” pada pasal 296 KUHP (vide halaman 16). Hanya saja dalam hal ini penekanannya kepada seorang wanita (WTS) yang melakukan pencabulan.

c) Diancam dengan pidana kurungan maksimum satu tahun.

Dalam pasal ini, penjatuhan pidana hanya berupa pidana kurungan maksimum satu tahun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, hukum pidana Indonesia melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks seperti yang tertera pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 296 dan 506 tersebut diatas. Ketentuan ini tidak ada pengecualian terhadap germo yang mangkal di dalam maupun di luar Lokalisasi. Ini berarti bahwa KUHP tidak menempatkan Germo sebagai Badan/Lembaga/Perorangan yang legal dan tidak dapat disentuh oleh hukum. Dengan demikian keberadaan germo, apapun alasannya bertentangan dengan hukum positif Indonesia.

- Yang dimaksud dengan mucikari adalah orang laki-laki atau wanita yang hidup bersama-sama WTS, yang berfungsi membantu WTS melakukan pelacuran. Dari pelacuran tersebut si mucikari memperoleh keuntungan. Jadi pasal 506 ini tepat sekali untuk diterapkan pada calo-calo daripada prostitusi. Untuk prostitusi pasal 506 ini sama sekali tidak tepat sebab tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal 506. Dengan demikian jelaslah bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan tidak dapat diterapkan pada prostitusi sebab unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk adanya prostitusi.

Dalam hal itu menanggulangi pelacuran di Kabupaten Pamekasan maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) nomor 18 tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran, dalam pasal 2 menjelaskan :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri.
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Seluruh Kabupaten Pamekasan.
 - b. Semua warga Pamekasan.
 - c. Semua orang bukan warga Pamekasan, dan/warga asing yang berada di Pamekasan.
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai pelacur.

Sedangkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 menjelaskan :

- (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang dan bertamu.

Dan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 5 seagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pelacuran atau Prostitusi

Pelacuran secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah : pembayaran, promiskuitas dan

ketidakacuhan emosional (Truong, 1992 : 15, sebagaimana ditulis Majalah Hakiki, Edisi Perdana : 13).

Pelacuran berasal dari perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan. Sedangkan perzinahan itu sendiri berarti perhubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan, baik salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Atau dengan kata lain pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk memuaskan laki-laki. Sedangkan menurut Kartini Kartono (Kartini Kartono, 1993 : 16), pelacuran dibagi 3 (tiga):

1. Prostitusi adalah penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (Promiskuitas) disertai eksplorasi komersialisasi seks yang profesional tanpa efeksi sikapnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (perundalam) dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapat upah.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran. Dalam Kabupaten Pamekasan, yang dimaksud dengan pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu.

Prostitusi juga disebut sebagai kejahatan kesusilaan. Kesusilaan adalah dasar-dasar atau perbuatan-perbuatan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan kemasyarakatan, dengan adanya kesusilaan berarti timbul perlindungan terhadap kepentingan orang-orang di dalam masyarakat

Berdasarkan hukum pidana yang dimaksud kesusilaan adalah kesusilaan di bidang seksual, perasaan malu yang berhubungan dengan kehormatan kesusilaan.

Yang dimaksud dengan kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap dan yaitu penyerangan badan dalam lapangan sexuil. Kehormatan dalam arti yang umum tidak termasuk disini (Ruslan Saleh, 1994 : 32).

Sebagai contoh kejahatan kesusilaan yaitu "penculikan dan overspel" yang dilakukan oleh pemuda-pemuda tanggung yang gagal studinya kemudian mencari

kompensasi dengan membentuk grup-grup yang bertujuan berhura-hura, mencari pemuasan seksual.

Menurut A. S. Alam (A. S. Alam, 2000 : 20), pelacuran adalah suatu tindakan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran baik berupa uang ataupun bentuk lain.

Menurut Endang Sulistianingsih (Endang Sulistianingsih, 1995 : 25), dalam pelacuran terdapat dua tingkatan yaitu pelacuran tingkat tinggi dan pelacuran tingkat rendah. Mereka yang tergabung dalam pelacuran tingkat tinggi kebanyakan mempunyai pergaulan yang luas, cara hidup modern, serta pendidikan yang lebih tinggi daripada pelacuran tingkat rendah. Pelacuran tingkat tinggi dilakukan secara rahasia, tidak semua orang mengetahui dimana dan bagaimana mereka menjalankan kegiatannya. Biasanya tempat-tempat yang digunakan pelacuran tingkat tinggi berupa rumah-rumah makan/restoran, toko bunga, hotel-hotel dan lain sebagainya.

Sebaliknya dengan pelacuran tingkat rendah yang dilakukan secara terbuka, hampir semua orang dapat mengetahui dimana dan bagaimana cara melakukan kegiatannya. Mereka yang tergabung dalam pelacuran tingkat rendah kebanyakan hanya tamatan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama bahkan banyak yang buta huruf. Imbalan jasa maupun upah pembayaran yang mereka terima tidak banyak, cara hidup mereka sederhana, lebih-lebih tempat yang digunakan kotor dan jorok.

Pelacuran menurut Truong (Truong, 1992: 45), adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. Sedangkan menurut Purnomo dan Siregar, pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar yang dilakukan di luar pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelacur, wanita tuna susila, wanita penjaja seks, kupu-kupu malam, balon, sundal, lonte, cabu adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak lelaki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.

Menurut Rukmini (Rukmini, 1996 : 32), pelacuran adalah wanita yang menyewakan badannya kepada laki-laki untuk mendapat bayaran berupa uang, guna pemuasan seksual.

Menurut Akbar (Akbar, 1992 : 25) berpendapat, pelacuran adalah perempuan yang menyediakan diri kepada banyak orang untuk mengadakan hubungan kelamin.

Ada suatu pengertian bahwa, suatu prostitusi semua perempuan untuk semua laki-laki, mereka melakukan perbuatan tersebut di tempat-tempat terbuka ataupun tertutup (legal ataupun ilegal). Tindakan wanita-wanita tuna susila (WTS) itu betul-betul merendahkan martabatnya kaum wanita dan merupakan penghinaan yang besar bagi kaum wanita sendiri.

Menurut Kartini Kartono (Kartini Kartono, 1993 : 22), jenis prostitusi dibagi menurut aktivitas yaitu terdaftar dan tidak terdaftar

a. Prostitusi terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan pada umumnya mereka dialokasikan dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b. Prostitusi tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok adalah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok. Perbuatan tidak terorganisir tempatnya tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik mencari "mangsa" sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan mereka tidak mencatatkan diri pada yang berwajib sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka mau memeriksakannya ke dokter.

Dalam Suatu aktivitas pelacuran dikenal juga istilah Germo atau mucikari. Untuk disebut sebagai germo dalam pasal 296 KUHP, ada sejumlah unsur yang harus dipatuhi yaitu: menyediakan tempat yang menyediakannya perbuatan cabul termasuk persetubuhan, melakukan sebagai mata pencaharian tetapnya, mengambil setengah sebagian penghasilan WTS yang diperoleh dari melacur, sebab seorang germo juga berprofesi sebagai pengkoordinir para WTS sebagai penjaja seks.

Menurut A. S. Alam (A. S. Alam, 2000 : 27), berpendapat bahwa *germo* adalah *germo* atau *baktau* yang sehari-hari banyak disebut dengan panggilan *mami*, *tante*, dan sebagainya adalah orang yang mata pencahariannya baik *sambilan* atau sepenuhnya, mengadakan atau turut serta, mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur dengan langganannya.

Prostitusi selain bertentangan dengan Pancasila juga bertentangan dengan nilai-nilai, yaitu nilai baik dan buruk. Pengertian nilai baik dan buruk antara lain disebutkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad, di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan prostitusi tetapi hanya mengenai perzinaan. Pengertian perzinaan lebih luas daripada prostitusi, dengan kata lain prostitusi adalah salah satu bentuk perzinaan dan dihukum dengan seratus kali pukulan (Al-Qur'an dan terjemahannya Surat An-Nur ayat 2).

Prostitusi selain merupakan masalah sosial, juga merupakan kejahatan kesusilaan yang merusak generasi muda, keluarga dan masyarakat.

2.3.2 Pengertian Lokalisasi dan di Luar Lokalisasi

Sudah menjadi kenyataan dalam sejarah bahwa perkembangan lokalisasi kota seperti yang berada di Jakarta yaitu di Kramat Tunggak yang merupakan lokalisasi paling besar dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Di Solo pada tahun 1916 terdapat lokalisasi yang berada di Kampung Silir, demikian juga di kota Surabaya terdapat terletak Dolly, Jarak dan di Semarang yang terletak di Sunan Kuning. Berbagai di pinggiran kota.

Kompleks lokalisasi resmi itu berada di bawah pengawasan Dinas Sosial yang merupakan kantor kesejahteraan sosial di tingkat kota madya, akan tetapi kompleks-kompleks pelacuran lain yang muncul secara tidak resmi tanpa persetujuan dari pemerintah setempat tidak mempunyai hubungan langsung dengan Program Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial.

Menurut Irawan, Feri dalam skripsinya yang berjudul "Prostitusi Gelap Jember di Tinjau dari Segi Hukum dan Sosiologis Lokalisasi" adalah :

1. Sebagai wadah atau tempat untuk menampung para masalah tuna susila.
2. Sebagai nilai maksudnya adalah lembaga tersebut mempunyai nilai yang diciptakan oleh lembaga sebagai latar belakang dan tujuannya yang berupa program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan seperti kegiatan pendidikan mental (Agama, Keterampilan, Bimbingan dan Penyuluhan).

Fungsi dari lokalisasi yaitu:

- a. Menampung para WTS dan para mucikari dalam lokalisasi ini harus bisa mentaati syarat-syarat seperti tujuan dari rehabilitasi dan resosialisasi.
- b. Memberikan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan terhadap para WTS dan para mucikari misalnya pendidikan mental, olah raga, PKK, kesenian dan kesehatan.

Selain lokalisasi mempunyai fungsi dan juga tujuan yaitu:

- a. Untuk menjauhkan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan pengaruh immoral praktek-praktek prostitusi.
- b. Menghindari dari gangguan-gangguan kaum pria hidung belang terhadap wanita baik-baik.
- c. Memudahkan pengawasan pada WTS terutama mengenai kesehatan dan keamanannya, memudahkan tindakan preventif dan kutatif terhadap penyakit kelamin.

Tugas yang harus dilaksanakan tim lokalisasi ini adalah harus melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, sebagai berikut.

- a. Mengadakan penelitian identitas terhadap semua penghuni lokalisasi prostitusi.
- b. Menjamin keamanan baik dalam maupun di luar kompleks lokalisasi.
- c. Mencegah orang atau anak yang sewajarnya tidak boleh masuk ke lokalisasi sesuai dengan tujuan lokalisasi.
- d. Menyadarkan dan mengarahkan semua penghuni lokalisasi baik Wanhar atau mucikari agar mencari nafkah di luar bidang prostitusi dengan jalan memberikan penerangan, pendidikan, dan keterampilan yang dipakai sebagai pegangan hidupnya di tengah masyarakat.
- e. Kepada petugas kesehatan agar memberikan suntikan supaya diikuti seorang dokter untuk tugas dokter untuk mengadakan pemeriksaan para WTS yang kemungkinan ada penyakit menular.

- f. Dalam tugas ini tim lokalisasi dan rehabilitasi prostitusi bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah, Kepala Kantor Departemen Agama, Kepala Dinas Sosial serta Instansi-instansi yang terkait.

Lokalisasi ini sangat berperan dalam menangani masalah-masalah sosial dan nyata bahwa prostitusi ini merupakan penyakit masyarakat akibat dari segala sosial yang tak lepas dari perubahan budaya dan teknologi. Prostitusi yang mengganggu kehidupan masyarakat dan merusak sendi sosial dan sulit untuk diberantas maka PEMDA Kabupaten Pamekasan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2004 mengatakan tentang larangan terhadap pelacuran. Akan tetapi sudah menjadi kenyataan bahwa pekerjaan melacur merupakan suatu gejala dalam masyarakat yang tidak pernah hilang bahkan makin bertambah sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Ironisnya dengan dalih agar mudah dikontrol maka yang berwenang melokalisir prostitusi sudah sepakat bahwa melihat prostitusi sebagai sisi hitam dalam kehidupan sosial yang dapat diberantas begitu saja. Semua dihadapkan pada hal yang mengaburkan dan dihadapkan pada ukuran penilaian sosial yang bergeser dalam ketidakpastian, selain itu tergantung dari sisi mana kita melihat dan memahaminya. Sudut pandang akan menentukan bentuk dan warna sebagai objek, namun gejala perbuatan jual beli seks tidak pernah berubah dari abad ke abad dalam keadaan atau pun perang prostitusi tetap berjalan.

Terlepas dari banyaknya pengangguran dan tuntunan ekonomi maka hal ini merupakan sebagian dari hal-hal yang menyebabkan adanya wanita-wanita menjadi WTS. Banyaknya wanita pedesaan yang dating ke kota untuk mewujudkan impian yang muncul dari balik rasa lapar. Mereka sebenarnya kaum urbanis yang terlempar dari desanya karena sumber kehidupannya di desa, mereka tinggal sudah tidak lagi memberikan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang layak guna menghidupi keluarganya. Pekerjaan sebagai WTS dilakukan oleh wanita-wanita pedesaan sebagai kaum urbanis, yang diakibatkan terdesaknya para pekerja pedesaan keluar lapangan pekerjaan di desa, sehingga membuat mereka berpaling ke kota untuk memperoleh pekerjaan sebagai tempat mencari nafkah keluarga. Para wanita pedesaan dengan bermodalkan kemudahan

dan bentuk tubuh yang menarik mereka menuju ke kota menjalani pekerjaan melacur.

Lapangan kerja di kota memang merupakan impian bagi wanita-wanita pedesaan yang tidak memiliki ketrampilan kerja, belum pembiayaan dan tanggungan keluarga yang membuat mereka semakin terpojok. Prostitusi nampaknya menjadi sumber pendapatan yang berarti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi memiliki penghasilan yang paling tinggi di Pamekasan.

Prostitusi tidak dapat diberantas dan sulit untuk ditanggulangi atau ditolerir. Prostitusi semakin ditekan maka mengakibatkan bertumbuhnya prostitusi versi baru yang semakin semarak. Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan yang marak akan bentuk pelacuran dan rumah bordil yang ilegal seperti yang terjadi di Larangan, Batu Marmar dan di Pusat Kota Arek Lancor yang terjadi pada malam hari, dengan semua itu sangat mengotori dan mencemarkan keindahan dan ketertiban kota.

Walaupun di kota-kota besar menempuh cara lokalisasi sebagai usaha untuk mencegah maupun memberantas prostitusi, tapi cara tersebut ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.

Adapun alasannya ialah :

- a. Tujuan yang baik itu lama kelamaan akan menjadi tujuan komersial.
- b. Petugas tidak mungkin dapat membatasi pengunjung sehingga akhirnya anak-anak mudapun masuk dalam prostitusi.
- c. Ternyata diluar kompleks masih banyak WTS.
- d. Dari jumlah prosentase yang meninggalkan kompleks lokalisasi kebanyakan tidak menjadi baik tapi hanya pindah ke kota lain dan mereka tetap sebagai pelacur (Irawan Feri, 1990 : 35).

Berdasarkan alasan tersebut di atas jelaslah bahwa lokalisasi tidak membawa hasil yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hasilnya tetap sama seperti ketika belum diadakan lokalisasi.

Di samping itu dengan lokalisasi sebenarnya akan membawa efek lain yang tidak menguntungkan yaitu:

- 1) Dengan lokalisasi berarti memberikan angin baik dan memberi kesempatan pada prostitusi untuk tetap hidup dan berkembang.

- 2) Dengan lokalisasi maka disamping memberi kesempatan pada prostitusi juga seolah-olah Pemda sebagai penyelenggara prostitusi. Lebih-lebih dengan ditariknya pajak sekian persen dari hasil lokalisasi maka hal itu akan membawa pengaruh tidak kecil pada perbaikan mental penghuni-penghuni lokalisasi. Mereka akan beranggapan bahwa profesi sebagai WTS ternyata produktif, mereka merasa ikut andil dalam pembangunan.
- 3) Karena merasa profesinya produktif, WTS cenderung tetap bertahan pada profesinya, tanpa ada inisiatif untuk menjadi warga masyarakat yang baik dengan rezeki yang halal (Irawan Feri, 1990 : 37).

Pengertian diluar lokalisasi menurut Karimullah di dalam skripsinya yang berjudul "Perdagangan Perempuan dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Pelacuran Diluar Lokalisasi" adalah suatu praktek prostitusi yang berada diluar areal (prostitusi liar) semisal di pinggir, pelacuran terselubung dipanti pijat serta tempat-tempat lain dan sebagainya (Karimullah, 2000 : 50).

Wewenang Pemda dan Aparat Penegak Hukum didalam menanggulangi pelacuran di Kabupaten Pamekasan adalah :

a. Pihak Kepolisian

1. Melakukan Penyidikan

Menurut pasal 1 ayat 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Melakukan Penangkapan

Menurut pasal 1 ayat 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang akurat dalam Undang-Undang ini.

3. Menyerahkan para PSK ke Pengadilan Negeri disertai dengan menyerahkan berkas perkara guna ditindak lanjuti oleh pihak pengadilan dalam hal ini prostitusi. Dapat dilakukan melalui :

1. Tipiring (tindak pidana ringan)
2. Dikirim ke Pantu Rehabilitasi

b. Pihak Pemda (Kantor Kesejahteraan Sosial)

Wewenang Kantor Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan Kantor Dinas Sosial di Kabupaten Pamekasan adalah :

Memberikan pembinaan-pembinaan kepada para PSK, kemudian oleh Kantor Kesejahteraan Sosial dikirim ke Pantu Rehabilitasi Sosial Karya Wanita "NGUNDHI RAHAYU" di Kabupaten Kediri, Jl. Semeru No. 297. Di Pantu Rehabilitasi Sosial Karya Wanita, mereka mendapat pembinaan-pembinaan yang meliputi :

- a. Pembinaan mental spiritual keagamaan,
- b. Pembinaan kerajinan menjahit.
- c. Pembinaan kerajinan potong rambut.
- d. Pembinaan kerajinan masak-memasak.

Dan diharapkan apabila nantinya mereka sudah keluar dari Pantu Rehabilitasi, mereka dapat diterima oleh masyarakat.

Para WTS tersebut yang dikirim ke Pantu Rehabilitasi Sosial Karya Wanita "NGUNDHI RAHAYU", disana mereka dididik selama 6 bulan guna mendapatkan pembinaan-pembinaan yang berguna bagi mereka nanti setelah mereka keluar dari Pantu Rehabilitasi.

2.3.3. Pengertian Germo atau Mucikari

Dalam suatu aktivitas praktek pelacuran, tersebut pula apa yang disebut dengan germo atau mucikari yang memiliki peranan penting dalam konteks perdagangan perempuan. Sebab seorang germo disamping selaku pengkordinir para WTS sebagai gejala seks, ia lazimnya juga telah menyediakan atau menyewakan dan /atau mengatur tempat untuk praktek bersetubuh, dimana untuk

hal ini si germo atau mucikari tersebut mendapat hasil/bagian atas nilai transaksi praktek dimaksud.

Eksistensi dari pelacuran yang identik dengan identik dengan perdagangan perempuan tersebut, sebagaimana telah disebutkan keberadaannya adalah dikecam oleh masyarakat dikarenakan cukup meresahkan. Disamping itu secara hakiki hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Oleh karena itu Pemerintah melalui pranata hukumnya telah memaktubkan pelanggaran, bahkan ancaman sanksi hukuman bagi seorang yang berprofesi sebagai germo/mucikari.

Secara yuridis gebrakan petugas adalah dibenarkan menurut hukum, mengingat ketentuan untuk hal tersebut telah dituangkan didalam pasal 296 KUHP yang mengatakan bahwa "Barang siapa yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau menudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15000,-

Sedangkan didalam pasal 506 KUHP mengatakan bahwa "barang siapa sebagai mucikari mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan, disamping peraturan perundang-undangan lainnya

Oleh karena itu konkretnya seorang germo itu tetap melanggar hukum dimanapun ia membuka praktek baik secara liar maupun yang terkelola di lokalisasi haruslah tetap dipandang sebagai suatu tindak pidana dan mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya.

2.3.4. Prosedur Pengiriman Para Wanita Tuna Susila ke Pantu Rehabilitasi.

Tim penanggulangan pelacuran yang terdiri dari kepolisian, Satpol PP dan Kantor Dinas Sosial terlebih dahulu melakukan razia di tempat-tempat yang telah ditentukan, hasil razia terhadap pelacuran diseleksi oleh Kantor Dinas Sosial dan dibantu juga oleh Dinas Kesehatan dan Kantor Departemen Agama Pamekasan dengan tujuan masing-masing. Kalau Kantor Dinas Sosial bertujuan untuk memilih para PSK yang akan dikirim ke Pantu Rehabilitasi dan biasanya kalau

masih usia muda umur 30 tahun kebawah dikirim ke Pantu Rehabilitasi, akan tetapi kalau umur 40 tahun keatas dikembalikan ke keluarganya Kantor Dinas Kesehatan bertujuan untuk memeriksa kesehatan para PSK dan memberikan suntikan guna mencegah penyakit kelamin. Departemen Agama bertujuan memberikan pembinaan-pembinaan masalah spritual/agama sebelum mereka dikirim ke Pantu Rehabilitasi.

Setelah para PSK tersebut diseleksi oleh Kantor Dinas Sosial kemudian pihak Kantor Dinas Sosial Pamekasan memberi kabar kepada Pantu Rehabilitasi melalui telpon dan menjelaskan berapa orang yang akan dikirim. Pada waktu pengiriman para PSK didampingi dari Kantor Dinas Sosial sebanyak 2-3 orang dan dari pihak Kepolisian dan Satpol PP sebagai keamanan dan disertai surat pengantar dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ke Pantu Rehabilitasi, karena pantu Rehabilitasi yang ada di Kediri tersebut milik Kantor Dinas Sosial Propensi Jawa Timur, maka hanya menggunakan surat pengantar saja dan semua biaya selama ada di Pantu Rehabilitasi ditanggung oleh Gubernur Propensi Jawa Timur, akan tetapi biaya pengiriman dari tiap Kabupaten ke Pantu Rehabilitasi ditanggung oleh Pemda, Kantor Dinas Sosial, Kepolisian dan Satpol PP di Kabupaten Pamekasan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan atas uraian dan bahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam penegakan hukum terkandung makna kekuatan, yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan kekuasaan. Makna kekuasaan di dalam penegakan hukum haruslah diintegrasikan secara positif, yakni dipergunakan sebagai sumber kekuatan yang menggerakkan masyarakat untuk berada dalam lingkungan tatanan hidup bersama yang damai dan tertib. Kekuasaan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan oleh hukum, dan kekuasaan yang disalurkan serta dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu terdapat kontradiksi di dalam pola penyelenggaraan penegak hukum terhadap kasus pelacuran atau perdagangan perempuan, dimana nampak terkesan kuat sekali keberadaan kebijakan dalam menyikapi bahwa yang ditindak hanyalah tindak pidana pelacuran/perdagangan perempuan yang dilakukan di luar lokasi WTS, sedangkan yang melakukannya didalam lokasi dilegalkan seperti yang terdapat di kota-kota besar dibiarkan.

2. Bahwa kendala yuridis yang dialami dalam penegakan hukum adalah terhadap para WTS apara penegak hukum tidak dapat berbuat banyak, dikarenakan tidak terdapat satu pasalpun di dalam KUHP yang mengancam pidana terhadapnya, akan tetapi terhadap germo/mucikari pasal sudah jelas dan tegas, sehingga tidak ada alasan bagi petugas untuk tidak menindaknya dimanapun si germo/mucikari membuka praktek perdagangan perempuan. Disamping itu kondisi penegak hukum yang sedemikian pada akhirnya telah melahirkan fenomena tersendiri dalam perspektif penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan terhadap kasus perdagangan perempuan. Terlebih apabila kita mengkajinya dari dimensi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, dimana ketentuan-ketentuan postulat hukum dalam KUHP adalah berlaku positif terhadap siapapun orang/persoon yang berada di wilayah teritorial Republik Indonesia dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan dan pangkat, terkecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat saya kemukakan sehubungan dengan permasalahan tindak pidana terhadap pelacuran di luar lokalisasi adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa tindak pidana perdagangan perempuan dewasa ini menunjukkan kecendrungan semakin meningkat saja, maka demi memelihara

ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya kaum wanita seyogyanya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum berani menentukan sikap untuk memberantas keberadaannya dengan jalan secara preventif-edukatif dan represif persuasif baik terhadap WTS maupun terhadap germo/mucikari.

2. Mengingat bahwa pada hakekatnya hukum memiliki kekuatan mengatur dan memaksa demi tercapainya tujuan hukum itu tersendiri, maka sarana dan prasarana hukum beserta perangkatnya sedapat mungkin diefektifkan untuk mengatasi distorsi perihal perdagangan perempuan, diadakan deskriminalisasi atau tidak sama sekali perlu dipertegas dengan aturan yang jelas dan tegas pula. Selanjutnya implementasi dari penegakan hukum itu dituangkan kedalam sistem peradilan Pidana (criminal justice sistem) yang terdiri dari masing-masing komponen fungsi Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Hakim sebagai pihak yang mengadili dan memutuskan sanksi pidananya, dan lembaga kemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali para terpidana, yang kesemuanya bekerja secara terpadu dan koordinatif untuk menanggulangi kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 1992. "*Pelacuran dan Penyakit Kelamin*". Dian Kemala: Jakarta.
- Bambang Hari Purnomo. 1993. "*Pelacuran dan Pemerasan*". Alumni: Bandung.
- Bambang Purnomo. 1988. "*Kapita Selekta Hukum Pidana Profesionalisasi Tugas Pemasarakatan*". Liberty, Yogyakarta.
- Drs. Abdul Wahid, S.H., M.A. 2001. "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*". Rafika Aditama: Malang.
- Endang Sulitiansih. 1995. "*Pelacuran Indonesia*". Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Getrudis Angsana. 1999. "*Pelacuran ABG di Surabaya*". HAKIKI: Surabaya.
- Hotman Siahaan, 1994. "*Akan Muncul Hartono-Hartono Lain*". Sinar, Nomor 43.
- Irawan Feri. 1990. "*Prostitusi Gelap di Jember di Tinjau Dari Segi Hukum dan Sosialisasi*". Jember: Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Karimullah. 2000. "*Perdagangan Perempuan dalam prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan pelacuran diluar Lokalisasi*". Pamekasan: Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Madura.
- Kartini Kartono. 1993. "*Patologi Sosial*". Rajawali Press: Jakarta.
- Lamintang-Samosir, 1985. "*Hukum Pidana Indonesia*". Sinar-Baru, Bandung.
- Murtiningsih. 1999. "*Peranan Hukum dalam Menanggulangi Masalah Prostitusi di Desa Puger Kecamatan Puger Kabupaten Jember*". Laporan Penelitian Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Muchlisn Syafi'i. 2002. "*Upaya Paksa Penertiban Prostitusi Liar di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Dati II Jember*". Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- Purnomo, Tjahjo dan Ashadi Siregar. 1983. "*Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*". Grafiti: Jakarta.

- Rahmat Murjana. 1989. "*Pelacuran Merupakan Jalan Pintas Untuk Memperbaiki Kehidupan Sosial Ekonomi Bagi Sebagian Penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember*". Laporan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Roeslan Saleh, 1962-1963. "*Azas-azas Hukum Pidana*" YBP Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Rajawali, Jakarta.
- Slamet Khosiana. 1999. "*Prostitusi Legal di Jember Tahun 1974 - 1990*". Skripsi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sigler, 1981. "*Understanding Criminal Law*". Little Brown & Co, Boston Toronto.
- Truong. 1992. "*Seks, Uang dan Kekuasaan Pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara*". Jakarta: LP3ES.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2004 tentang "*Larangan Terhadap Pelacuran*".



43

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 593 / 425.1.1 / P.1.1 / 2005

Jember, 25 Februari 2005

Lampiran : -

Perihal: KONSULTASI

Yth. Jhr. Bupati Ponorogo
 di - Ponorogo -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan
 hormat menghadapkan kepada saudara seorang mahasiswa :

Nama : ROMULUSY FA. MOENY
 N I M : 060720101020
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Jawa VIII/2 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang masalah
 "KAJIAN HUKUM PEDANA TERHADAP PELACURAN
 YANG BERADA DI LUAR LOKALISASI DI PEMEKA
 3AT"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan
 sekehendaknya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan
 untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima
 kasih.


 Dekan,
 ROTONG BARON PIUS, SH¹, S.U

Tersabun Kepada :

1. Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Ponorogo NIP. 130 303 985
2. Yth. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kab. Ponorogo
3. A r s i p. -



49

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL
JALAN KH. AGUSSALIM NOMOR 44 TELP. (0324) 322336
PAMEKASAN 69313

SURAT TUGAS

NO.: 462.3/ 97 /441.306/2005

Dalam rangka Pembinaan lanjut dari kegiatan Razia Pelacuran di Kabupaten Pamekasan yang dilaksanakan pada tanggal, 19 Maret 2005 dengan ini :

MENUGASKAN

Kepada :

NAMA : LUKMAN HAKIM
NIP : 510 096 649
JABATAN : Staf Seksi Rehabilitasi Sosial
Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pamekasan

Untuk : Mengantarkan 3 Orang Pelacur yang sudah diseleksi (Sebagaimana Daftar terlampir) ke Panti Rehabilitasi Sosial Wanita " Ngudi Rahayu " Kediri untuk mendapatkan Pembinaan dan rehabilitasi Sosial.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Pamekasan, 21 Maret 2005

Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Pamekasan

Drs. H.R. SUKARDJOTO, M.Si

Pembina

NIP: 510 063 042

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial
Propinsi Jawa Timur
Di Surabaya

95

**DAFTAR NAMA PELACUR YANG SUDAH DISELEKSI
HASIL RAZIA KABUPATEN PAMEKASAN
PADA TANGGAL 19 MARET 2005**

No.	Nama	Umur	Alamat	Ket
1	LISA	20	Ds. Sumber Tengah Kab. Bondowoso	-
2	ANIK	22	Ds. Ds. Dampit Kab. Malang	-
3	SUTIK	30	Ds. Klakah Kab. Lumajang	-

Pamekasan, 21 Maret 2005

Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Pamekasan



Drs. H.R. SUKARDJOTO, M.Si

Pembina

NIP. 510 063 042

- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
2 (dua) buah kastur, 2 (dua) buah sprai dan 2 (dua) buah bantal dirampas — untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) kepada terdakwa :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 16 Mei 2005 oleh I ERSTAF, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIANI, S.H. dan AGUS RAHARJO, S.H. sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim/Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUJARNO DAMAI, S.H. Panitera Pengganti, dihadapan ANIS SUJALANI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. 
SLAMET RIANI, S.H.
NIP. 040064425,

2. 
AGUS RAHARJO, S.H.
NIP. 040070031,



Hakim Ketua Majelis,


I ERSTAF, S.H.
NIP. 040044638.

Panitera Pengganti,


(SUJARNO DAMAI, S.H.)
NIP. 040039799.

Putusan tersebut telah / ~~diucapkan~~ mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik / ~~tidak keberatan~~ terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 16 Mei 2005.

Kutipan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum ANIS SUJALANI, S.H. memenuhi permintaannya dengan lisan / ~~tertulis~~ tanggal 16 Mei 2005 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Pengganti,


(SUJARNO DAMAI, S.H.)
NIP. 040039799.

DATA NAMA - NAMA WTS YANG BERADA
DI KABUPATEN PAMEKASAN

No.	NAMA	UMUR Th.	ALAMAT ASAL
I.	KEC. PAMEKASAN		
1.	I'IN	20	Pamekasan
2.	JUMAIYAH	21	Pamekasan
3.	EFFAT	35	Pegantenan - Pamekasan
4.	NORHAYATI	27	Pegantenan Pamekasan
5.	I'IS	25	Pegantenan - Pamekasan
6.	HOSNIYAH	31	Palengaan - Pamekasan
7.	GENTI (JUM)	21	Tanjung Pademawu - Pamekasan
8.	SUSI	25	Sumenep
9.	FATIMA	40	Sumenep
10.	AMINA	32	Jember
11.	NUNUNG	29	Jember
12.	REMIN	30	Bayuwangi
13.	SABINI	29	Bondowoso
14.	YULIATIN	26	Besuki
15.	EMMA	29	Tanggul - Jember
16.	ISMITYATI	21	Situbondo
II	KEC. LARANGAN		
1.	NURHASANAH	35	Sampang
2.	FATIMAWATI	33	Sampang
3.	SRI WAHYUNI	32	Situbondo
4.	ERNA	28	Situbondo
5.	YULI	30	Jember
6.	SUM	32	Jember
7.	NINGSIH	22	Talang Agung
8.	JUM	20	Besuki
9.	NANIK	25	Besuki
10.	WINARNI	18	Batu
11.	SUKARTINI	22	Lumanjang
12.	SUPRAPTI	20	Pamekasan
III	KEC. BATUMARMAR		
1.	SRI	39	Jember
2.	MARYATI	40	Jember
3.	SURYANI	18	Kalimatan

Pamekasan, Januari 2004
 Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial
 Kabupaten Pamekasan

 Drs. H. R. SUKARDJOTO, M.S.
 Pembina
 NIP. 510 063 042



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

LARANGAN TERHADAP PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan praktek pelacuran dalam wilayah Kabupaten Pamekasan hingga ke akar-akarnya, perlu mengambil langkah-langkah nyata dengan memperketat upaya pengawasan dan pengendaliannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Terhadap Pelacuran ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
LARANGAN TERHADAP PELACURAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu.
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.
7. Rumah Bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN
Bagian Pertama
Pelacuran
Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri.
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk:
 - a. seluruh Kabupaten Pamekasan ;
 - b. semua warga Pamekasan ;
 - c. semua orang bukan warga Pamekasan dan/ warga asing yang berada di Pamekasan ;
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai Pelacur.

Bagian Kedua
Rumah Bordil
Pasal 3

- (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- (2) Bupati wajib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi:
 - a. penghuni/pemilik rumah ;
 - b. keluarga penghuni/pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan ;
 - c. mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada di rumah dimaksud ;
- (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.



BAB III
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
 - a. Kepala Badan Pengawas ;
 - b. Kepala Bagian Hukum ;
 - c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah-rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama Aparat Kepolisian.
- (3) Pemilik rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan izin masuk dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlukunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,